



**P U T U S A N**

**Nomor : 20 / Pdt.G / 2017 / PN. Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Nama : **PANGERAN SYAH ALAM.;**  
Umur : 78 Tahun.;  
Pekerjaan : Wiraswasta.;  
Alamat : Tiuh Toho, Kampung Ujung Gunung Ilir  
Kec. Menggala, Kabupaten Tulang Bawang.;

Memberikan Kuasa Khusus kepada DWI HARYANTO, S.H., RONAL AFANDY, S.H., MUHAMAD TOHIR, S.H., RIA YULIANTI, S.H. adalah Para Advokat pada kantor Advokat "YUDI YUSNANDI & REKAN" yang beralamat di Jalan Patimura Nomor 35, Kelurahan Kupang Kota, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung 35211, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2017, dengan ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi kuasa dan telah didaftarkan dipengadilan dengan Nomor 76/SK/2017.PN.mgl. tertanggal 14 Juni 2017.;

Selanjutnya disebut ===== **PENGGUGAT.**

**melawan**

1. Nama : **ERLITA Binti Baswi.;**  
Umur : 55 Tahun.;  
Pekerjaan : Tani.;  
Alamat : Kampung Astra Ksetra RT/RW 004/003 Jl. Kali  
Miring, Kecamatan Menggala, Kabupaten Menggala.;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

2. Nama : **MURNI.;**  
Umur : 57 Tahun.;  
Pekerjaan : Tani.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kampung Astra Ksetra RT/RW 004/003 Jl. Kali  
Miring, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang  
Bawang.;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

3. Nama : **ERNA Binti BASWI.;**

Umur : 47 Tahun.;

Pekerjaan : Tani.;

Alamat : Kampung Astra Ksetra RT/RW 004/003 Jl. Kali  
Miring, Kecamatan Menggala, Kabupaten Menggala.;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT III**

4. Nama : **MARYADI Bin Murni.;**

Umur : 29 Tahun.;

Pekerjaan : Tani.;

Alamat : Kampung Astra Ksetra RT/RW 004/003 Jl. Kali  
Miring, Kecamatan Menggala, Kabupaten Menggala.;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT IV**

5. Nama : **SAENI AHMAD.;**

Umur : 46 Tahun.;

Pekerjaan : Tani.;

Alamat : Kampung Astra Ksetra Jl. Kali Miring, Kecamatan  
Menggala, Kabupaten Menggala.;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT V**

6. Nama : **NUR ZAETUN.;**

Umur : 44 Tahun.;

Pekerjaan : Tani.;

Alamat : Kampung Astra Ksetra RT/RW 004/003 Jl. Kali  
Miring, Kecamatan Menggala, Kabupaten Menggala.;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT VI**

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca berita acara dan surat dalam berkas perkara ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh  
Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat ;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya, telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Menggala di bawah Register Perkara No.20/Pdt.G/ 2017/PN Mgl tanggal 15 Juni 2017, yang materi gugatannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang tanah seluas ± 200.000 m<sup>2</sup> (20 ha) yang terletak di Kampung / Desa Astra Ksetra, Kecamatan Menggala kab. Tulang Bawang (dahulu sebelum pemekaran terletak di Kampung Ujung Gunung Ilir, Kecamatan Menggala, Kabupaten Lampung Utara), berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 94 UGI/K/VI/79, yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Ujung Gunung Ilir pada tanggal 05 Juni 1979 atas nama Pangeran Sah Alam, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kali Miring/ Umbul Miring
- Sebelah Timur berbatasan dengan Perladangan Rusli
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Perladangan Sah Alam
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Menggala

2. Bahwa tanah perladangan tersebut diperoleh dari hak adat dan dikuasai secara turun temurun, sehingga sekarang sampai pada diri Penggugat, dimana diareal tersebut dahulu ditanami pohon karet, cempedak, bamboo, dan palawija lainnya.

3. Bahwa kemudian secara tiba-tiba sekitar tahun 1998 sepasang suami istri yaitu Sdr Baswi (Alm) dan Ibu Aini (Alm) beserta anak-anaknya telah menguasai dengan tanpa hak terhadap sebahagian tanah dari 20 Ha tanah milik Penggugat yaitu **tanah seluas ± 12**

**Ha dengan batas-batas sebagai berikut:**

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kali Miring
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hamsyah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan masuk dan galian eksapator PT. SIL
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Menggala – Tanjung Karang

**(selanjutnya bidang tanah seluas ± 12 Ha tersebut, disebut objek sengketa)**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sepeninggal pasangan suami istri yaitu Sdr Baswi (Alm) dan Ibu Aini (Alm) tersebut, saat ini objek sengketa terus dikuasai secara tanpa hak dan bersama-sama oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, yaitu merupakan anak, menantu, dan cucu dari Sdr Baswi (Alm) dan Ibu Aini (Alm), sedangkan Tergugat V dan VI adalah orang lain yang memperoleh hak atas sebagian dari objek sengketa dari Tergugat II, bahkan saat ini diatas objek sengketa telah didirikan beberapa bangunan baik permanen maupun semi permanen
5. Bahwa perbuatan Para Tergugat, anak-anak Almarhum Baswi dengan Almarhum Aini dan atau orang lain/ siapapun yang telah menguasai dan mendirikan beberapa bangunan diatas objek sengketa milik Penggugat tersebut jelas-jelas sudah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum.**
6. Bahwa guna menjamin agar objek sengketa tidak dialihkan kepada pihak lain sehingga gugatan ini tidak sia-sia jadinya (ilusionir), maka kami mohon agar terhadap objek sengketa diletakkan sita jaminan.

7. Bahwa atas Perbuatan melawan hukum Para Tergugat yang telah melakukan penguasaan atas objek sengketa milik Penggugat, jelas sangat merugikan Penggugat sehingga jika ditaksir kerugian Moril dan materil mencapai **Rp 1.456.000.000,-** (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

### **Kerugian Materiil:**

Bahwa selama 19 tahun terhitung sejak tahun 1998 sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugat tidak dapat menanami lahan objek sengketa seluas 12 Ha tersebut. Dimana saat ini lahan tersebut ditanami dengan singkong, sehingga jika lahan tersebut disewakan maka uang sewa yang seharusnya bisa diterima oleh Penggugat adalah sejumlah  $Rp 2.000.000 \times 12 \text{ Ha} \times 19 \text{ Tahun} =$  **Rp 456.000.000,- (empat ratus lima puluh enam juta rupiah)**

### **Kerugian Immateriil:**

Atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, dengan mengingat kedudukan, nama baik, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabat Penggugat sebagai orang tua dan orang yang telah lama menetap di Kecamatan Menggala dan cukup

terpandang dalam masyarakat / lingkungan kecamatan Menggala, Penggugat merasa kecewa dan dilecehkan oleh Para Tergugat jika dinilai dengan uang adalah sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**

8. Bahwa oleh karena Objek Sengketa adalah tanah milik Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala melalui majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar Para Tergugat menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun juga.
9. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat dapat melaksanakan putusan perkara ini dengan sukarela dan seketika nantinya, maka Penggugat mohon agar dikenakan uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) per-orang untuk setiap harinya jika Para Tergugat lalai melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan akan memutuskan perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Objek Sengketa yaitu tanah seluas ± 12 Ha yang terletak di Desa Astra Ksetra, Kecamatan Menggala, Kabupaten Menggala dengan batas – batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Kali Miring
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Hamsyah
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Masuk dan galian ekspator PT. STIL
  - Sebelah Barat berbatasan Jalan Raya Menggala – Tanjung Karang**Adalah Milik Penggugat.**
3. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat dan anak – anak Almarhum Baswi dengan Almarhum Aini yang telah menguasai Objek Sengketa milik Penggugat adalah **Perbuatan Melawan Hukum.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perolehan Hak Tergugat V dan Tergugat VI dari Tergugat II atas sebagian Objek Sengketa Milik Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum.
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Menggala terhadap objek sengketa yaitu tanah seluas ± 12 Ha yang terletak di Desa Astra Ksetra, Kecamatan Menggala, Kabupaten Menggala dengan batas – batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Kali Miring
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Hamsyah
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Masuk dan galian ekspator PT. STIL
  - Sebelah Barat berbatasan Jalan Raya Menggala – Tanjung Karang
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sebesar **Rp 1.456.000,-** (*satu milyar empat ratus lima puluh enam juta rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :

**Kerugian Materil :**

Bahwa selama 19 Tahun terhitung sejak tahun 1998 sampai dengan Gugatan ini diajukan, Penggugat tidak dapat menanami lahan objek sengketa seluas 12 Ha tersebut. Dimana saat ini lahan tersebut ditanami dengan singkong, sehingga jika lahan tersebut disewakan maka uang sewa yang seharusnya bisa diterima oleh Penggugat adalah sejumlah Rp. 2.000.000,- , x 12 Ha x 19 Tahun = **Rp. 456.000.000,-** (*empat ratus lima puluh enam juta rupiah*)

**Kerugian Immateril :**

Atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, dengan mengingat kedudukan, nama baik, dan martabat Penggugat sebagai orang tua dan orang yang telah lama menetap di Kecamatan Menggala dan cukup terpandang dalam masyarakat / lingkungan Kecamatan Menggala, Penggugat merasa kecewa dan dilecehkan oleh Para Tergugat yang jika dinilai uang adalah sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (*satu milyar rupiah*)
7. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang menguasai dan atau mendirikan bangunan diatas Objek Sengketa milik Pengugat untuk membongkar bangunan – bangunan tersebut.
8. Menghukum Para Tergugat dan atau siapapun yang menguasai Objek Sengketa milik Penggugat untuk menyerahkan objek sengketa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun juga kepada Penggugat.

9. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) per orang untuk setiap harinya jika Para Tergugat lalai melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap.
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

## **SUBSIDER:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil – adilnya, (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat, Para Tergugat hadir;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 Ayat 1 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan atas kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara Ketua Majelis telah menetapkan Hakim Mediator untuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai melalui Mediasi namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan Para Tergugat tidak menyerahkan Jawabannya dan duplik sedangkan Penggugat tidak ada mengajukan replik(selengkapannya terlampir di dalam berkas perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai P.9 yang telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya atau copy sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, adapun alat bukti tersebut adalah sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suroto Mulyadi tertanggal 07 April 1997 yang telah dibubuhi materai secukupnya setelah bukti tersebut diteliti dan dicocokkan ternyata adalah fotokopi dari aslinya kemudian dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P.1;
2. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : 94/UGI/K/VI/79 tertanggal 05 Juni 1979 yang telah dibubuhi materai secukupnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah bukti tersebut diteliti dan dicocokkan ternyata adalah fotokopi dari aslinya kemudian dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P.2;

3. Asli dan Fotokopi Surat dari Pangeran Syah Alam tertanggal 5 Desember 1992 yang telah dibubuhi materai secukupnya setelah bukti tersebut diteliti dan dicocokkan ternyata adalah fotokopi dari aslinya kemudian dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P.3;
4. Asli dan Fotokopi Surat Keterangan/Pernyataan atas nama Pangeran Syah Alam tertanggal 4 Februari 1978 yang telah dibubuhi materai secukupnya setelah bukti tersebut diteliti dan dicocokkan ternyata adalah fotokopi dari aslinya kemudian dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P.4;
5. Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : 120/UGI/K/VI/79 tertanggal 05 Juni 1979 yang telah dibubuhi materai secukupnya setelah bukti tersebut diteliti dan dicocokkan ternyata adalah fotokopi dari aslinya kemudian dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P.5;
6. Asli dan Fotokopi Surat Penyerahan Tanah tertanggal 16 Oktober 1989 yang telah dibubuhi materai secukupnya setelah bukti tersebut diteliti dan dicocokkan ternyata adalah fotokopi dari aslinya kemudian dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P.6;
7. Asli dan Fotokopi Daftar nama-nama Penggarap tanah milik PN Syah Alam tertanggal 18 Oktober 1989 yang telah dibubuhi materai secukupnya setelah bukti tersebut diteliti dan dicocokkan ternyata adalah fotokopi dari aslinya kemudian dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P.7;
8. Asli dan Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suroto Mulyadi tertanggal 04 April 1997 yang telah dibubuhi materai secukupnya setelah bukti tersebut diteliti dan dicocokkan ternyata adalah fotokopi dari Aslinya kemudian dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P.8;
9. Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Kepada Desa Ujung Gunung Ilir Nomor 25/UGI-MGL/VIII/1994 tertanggal 08 Agustus 1994 yang telah dibubuhi materai secukupnya setelah bukti tersebut diteliti dan dicocokkan ternyata adalah fotokopi dari aslinya kemudian dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P.9;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II telah mengajukan bukti surat yaitu diberi tanda T.II.1 sampai T.II.3 yang telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya atau copy sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, adapun alat bukti tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Putusan Nomor 23/Pdt.G/2009/PN Mgl tanggal 15 Juni 2010 yang telah dibubuhi materai secukupnya setelah bukti tersebut diteliti dan dicocokkan ternyata adalah fotokopi dari fotokopi kemudian dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda T.II.1;
2. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 141/KMT/ARK-TB/XI/2009 tertanggal 30 November 2009 yang telah dibubuhi materai secukupnya setelah bukti tersebut diteliti dan dicocokkan ternyata adalah fotokopi dari aslinya kemudian dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda T.II.2;
3. Asli dan fotokopi Akta Perjanjian/Pernyataan Menerima Tanah Warisan tertanggal 09 Juni 1998 yang telah dibubuhi materai secukupnya setelah bukti tersebut diteliti dan dicocokkan ternyata adalah fotokopi dari aslinya kemudian dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda T.II.3;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya terhadap gugatan Penggugat, Tergugat VI telah mengajukan bukti surat yaitu diberi tanda T.VI.1 sampai T.VI.3 yang telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya atau copy sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, adapun alat bukti tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1406062205120001 dengan Kepala Keluarga atas nama Zaeni Ahmad yang telah dibubuhi materai secukupnya setelah bukti tersebut diteliti dan dicocokkan ternyata adalah fotokopi dari fotokopi kemudian dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda T.VI.1;
2. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Pemakaman atas nama Saeni Ahmad tertanggal 23 Januari 2018 yang telah dibubuhi materai secukupnya setelah bukti tersebut diteliti dan dicocokkan ternyata

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah fotokopi dari aslinya kemudian dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda T.VI.2;

3. Asli dan Fotokopi Makam Zaini Ahmad yang telah dibubuhi materai secukupnya setelah bukti tersebut diteliti dan dicocokkan ternyata adalah fotokopi dari aslinya kemudian dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda T.VI.3;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. **ERMANI Bin MAIL**

- Bahwa Saksi mengetahui masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat.;
- Bahwa lokasi tanah tersebut berada di Sebelah Kalimiring, nama daerahnya Kubu Babak, lokasi tanahnya sekitar 200 meter dari pinggir Jalan Lintas Sumatera.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Batas-batas objek sengketa sebagai berikut yaitu :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Kali Miring;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Masuk dan Galian eksapator PT SIL.;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Menggala-Tanjung Karang;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Hamsyah;
- Bahwa saksi pernah menumpang ditanah sengketa dengan meminta izin dari Pak Syah Alam (Penggugat) untuk menanam padi ditanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat kalau Penggugat mendapatkan tanah tersebut dari nenek moyang turun temurun harta warisan;
- Bahwa saksi menumpang sejak tahun 1971 sampai dengan tahun 1973, tidak menyewa namun hanya menumpang kemudian sekitar tahun 1973 saksi pindah ke Menggala.;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menumpang ditanah sengketa dan meminta izin kepada penggugat dikarenakan saksi mengetahui kalau tanah tersebut milik dari Penggugat;
- Bahwa Terakhir kali saksi datang ke tanah sengketa sekitar tahun 1973 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sekarang siapa yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa selama saksi menumpang ditanah sengketa tersebut tidak ada permasalahan apapun atau tidak ada keberatan apapun dari pihak lain karena tanah tersebut milik Bapak Pangeran Syah Alam (Penggugat) dan saksi telah mendapatkan izin dari Bapak Pangeran Syah Alam (Penggugat);

## 2. AHMAD BATIN

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat.;
- Bahwa lokasi tanah tersebut berada di Umbul Kubu Babak di Kalimiring, perbatasan dari arah Tanjung Karang sampai Jembatan Kali Miring.;
- Bahwa saksi mengetahui Batas-batas objek sengketa sebagai berikut yaitu :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Kali Miring;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Masuk dan Galian eksapator PT SIL.;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Menggala-Tanjung Karang;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Hamsyah;
- bahwa Pemilik lahan sengketa tersebut adalah Pangeran Syah Alam (Penggugat);
- bahwa saksi mengetahui kalau lahan sengketa tersebut milik Pangeran Syah Alam karena Datuk saksi punya tanah juga di sekitar lahan sengketa tersebut;
- bahwa Pangeran Syah Alam mendapatkan tanah tersebut dari Pamannya yang bernama Pangeran Kiay, permasalahan asal usul lengkapnya saksi tidak tahu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dahulunya di tanah sengketa tersebut terdapat pohon rambutan, pohon karet, pohon petei, namun sekarang sudah tidak ada lagi.;
- bahwa Terakhir kali saksi ke tanah sengketa sekitar tahun 2007 / 2008 dan pada saat itu yang menguasai tanah tersebut Bapak Pangeran Syah Alam (Penggugat).;
- bahwa seingat saksi kalau ditanah sengketa tersebut, sekarang ada rumah Bapak Murni, Pak Bas (Mertua Murni), Bapak Hamsyah ;
- bahwa saksi tidak tahu mengapa Para Tergugat bisa membuat rumah di tanah Pangeran Syah Alam (penggugat), seingat saksi rumah Para Tergugat ada sejak tahun 2007/2008 ;
- bahwa saksi berladang di daerah tanah sengketa sejak tahun 1967-an dan belum ada rumah ditanah sengketa tersebut;
- bahwa Pada tahun 1992 tanah itu pernah diusahakan kepada PT Indo Lampung dan Pihak TNI AU Lanud Astra Ksetra dengan ijin dari penggugat;
- bahwa seingat saksi kalau tanah sengketa tersebut tidak pernah dijual belikan atau dipindah tangankan oleh Penggugat;
- bahwa tanah sengketa tersebut setahu saksi sampai dengan sekarang masih milik dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Para Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

## 1. Rohimin

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat.;
  - Bahwa lokasi tanah tersebut berada di Kalimiring.;
  - Bahwa Luas tanah yang disengketakan seluas 12 Hektar, tadinya luas keseluruhan seluas 40 Hektar;
  - Bahwa Batas-batas objek sengketa sebagaai berikut yaitu :  
Sebelah Utara berbatasan dengan Kali Miring.;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanaman Karet Pak Bakri.;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya.;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Galian Tanah PT SIL;
- Bahwa didalam tanah sengketa tersebut ada rumah Para Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah sengketa tersebut dulu diberikan oleh datuk-datuk tua tua kampung kepada Para Tergugat secara lisan.;
- Bahwa bukti kepemilikan berupa warisan dari Baswi Kepada siapa yang saksi tidak tahu namanya, dan saksi pernah melihat akta notaris tentang perjanjian/pernyataan menerima tanah warisan tersebut.;
- Bahwa saksi membenarkan bukti T.II.3 yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;
- Bahwa bukti tersebut merupakan bukti kepemilikan tanah milik Para Tergugat.;
- Bahwa Para Tergugat ini merupakan anak cucu dari Baswi;
- Bahwa saksi mengetahui akta warisan dari Pak Baswi sejak tahun 1992 ;
- Bahwa saksi tidak tahu, yang saksi tahu nama anaknya salah satunya bernama Helmi;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas dan mengetahui secara pasti obyek dari sengketa ini, Majelis telah melakukan pemeriksaan atas obyek sengketa yang hasil selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa setelah acara pembuktian selesai Penggugat tidak menyerahkan kesimpulan, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI menyerahkan kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap termasuk pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat, Para Tergugat menyatakan tidak ada lagi sesuatu yang akan diajukan kepada Majelis Hakim oleh karenanya mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang telah dilegalisir dikantor post dan di pengadilan negeri menggala sehingga sah menurut hukum sebaga alat bukti

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan sembilan (sembilam) bukti surat yang diberi keterangan P-1 sampai dengan P-9 (sebagaimana tersebut diatas) dan Para Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II dan Tergugat VI telah mengajukan bukti surat yang telah dilegalisir dikantor post dan dipengadilan negeri menggala sehingga sah menurut hukum sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang diberi keterangan T.II.1 sampai dengan T.II.3 dan Tergugat VI telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang diberi keterangan T.VI.1 sampai dengan T.VI.3 sebagaimana tersebut diatas dan Para Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah ; :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta keterangan Para saksi sehingga diperoleh suatu fakta hukum dipersidangan yang akan menentukan apakah gugatan Penggugat dapat diterima atau tidak dan sebaliknya Para Tergugat dapat membuktikan bantahannya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan sampai kepada pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam membuktikan suatu perkara perdata, yang dicari adalah kebenaran formil, yaitu kebenaran yang didasarkan (sebatas) pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, umumnya suatu bukti tertulis (surat) atau dokumen memang sengaja dibuat oleh para pihak untuk kepentingan pembuktian nanti (jika ada sengketa). Dalam pembuktian suatu perkara perdata, Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau Pasal 164 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui



(RIB/HIR) telah mengatur jenis alat-alat bukti dalam hukum acara perdata, yaitu:

1. Bukti Surat;
2. Bukti Saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Menimbang, bahwa Pasal 1888 KUH Perdata sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/fotocopy dari sebuah surat/dokumen, yaitu: “Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”. Dalam praktik, Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa *fotocopy* dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum sebagai berikut: “Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.” (Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985). Sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka *fotocopy* dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata. Jadi, dalam hal tidak dapat ditunjukkannya dokumen asli dari *fotocopy* perjanjian bawah tangan tersebut, Saksi sebagai salah satu alat bukti dapat berfungsi untuk memberikan keterangan kepada Hakim, bahwa benar pernah ada suatu kesepakatan yang dibuat secara bawah tangan oleh para pihak yang namanya tercantum dalam *fotocopy* perjanjian bawah tangan tersebut, untuk memperjanjikan suatu hal tertentu (*vide* Pasal 1320 Jo. 1338 KUH Perdata). Argumentasi mengenai hal tersebut juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut: “Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata). Namun demikian, dalam praktik, ketentuan mengenai pembuktian dalam perkara perdata tersebut dapat berkembang dan bermanuver. Misalnya dalam hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan *fotocopy* dari perjanjian bawah tangan ini ternyata diakui dan tidak disangkal oleh pihak lawan, tentunya hal ini dapat dikualifisir sebagai pengakuan di muka Hakim, yang merupakan bukti yang sempurna (*Vide* Pasal 176 HIR), atau apakah ada persangkaan (kesimpulan) yang ditarik oleh hakim (*Vide* Pasal 173 HIR) dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Barang bukti diperoleh fakta hukum kalau tanah yang menjadi sengketa dalam gugatan adalah milik dari penggugat (bukti P.2, P.5 dan P.6) berdasarkan Bukti-bukti tersebut bahwa tanah yang mejadi objek sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat dan merupakan tanah keturunan dari Keluarga Besar dari Penggugat dan sepenuhnya baru dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1979;

Menimbang, bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dulunya dikenal dengan nama kubu Babak serta dulunya ditanami Pohon Karet, Cempedak, bamboo dan Palawija;

Menimbang, bahwa luas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut secara keseluruhan luasnya lebih kurang 20 ha yang terletak di kampung /desa astra ksetra kecamatan menggala kab. tulang bawang dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan dan yang menjadi permasalahan hanya 12 Ha yang dikuasai oleh Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ermani Bin Mail kalau saksi hanya menumpang ditanah sengketa atas dasar ijin yang diberikan oleh Penggugat sejak tahun 1971 sampai dengan tahun 1973 dan menurut keterangan saksi selama saksi menumpang ditanah tersebut tidak ada pihak yang mengklaim atau keberatan dengan keberadaan saksi ditanah tersebut, serta pada saat saksi berada ditanah tersebut saksi tidak pernah melihat adanya orang lain ditanah tersebut selain saksi;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Ahmad Batin kalau kakek saksi memiliki tanah disekitar tanah sengketa dan setahu saksi kalau penggugat mendapatkan tanah tersebut dari pamanya yaitu Pangeran Kiay;

Menimbang, bahwa saksi Ahmad Batin juga pernah berladang ditanah tersebut sekitar tahun 1967 yang pada saat itu masih dikuasai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Paman penggugat, barulah tahun 1979 tanah tersebut diberikan oleh paman Penggugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setahu dari saksi ahmad batin baru tahun 2007/2008 saksi melihat ada bangunan rumah ditanah tersebut yang diketahui oleh saksi milik dari Para Tergugat sedangkan saksi yakin kalau tanah yang didirikan rumah oleh para Tergugat adalah tanah milik dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan disesuaikan dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat didapatkan fakata hukum kalau Tanah tersebut merupakan tanah turun temurun dari keluarga Penggugat (bukti P.1 sampai dengan P.9) yang sepenuhnya dikuasai dan menjadi milik dari Penggugat pada tahun 1979 sampai dengan tahun 2007 yang kemudian dari tahun 2007 sampai sekarang dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dari hal-hal tersebut diatas para Tergugat mengajukan bantahan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti -bukti yang diajukan oleh para tergugat dan saksi-saksi tidak bisa membantah dari kebenaran kalau sebenarnya tanah tersebut memang merupakan tanah turun temurun dimana Para Tergugat mengklaim kalau tanah tersebut milik dari para tergugat yang berasal dari keluarga besar para tergugat secara turun temurun (bukti T.II.1 sampai dengan T.II.3, bukti TVI.1 sampai dengan bukti T.VI.3))

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangans saksi Rohimin kalau Para Tergugat mendapatkan tanah tersebut dari warisan Baswi kepada para Tergugat ditahun 1998 yang luas nya kurang lebih 12 ha;

Menimbang, bahwa dilihat dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan kalau tanah yang menjadi objek perkara merupakan tanah adat dan dikuasai secara turun temurun;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti kalau Penggugat menguasai tanah perkara tersebut sejak tahun 1979 sedangkan para tergugat menuasai tanah tersebut dimulai sejak tahun 2007/2008 atau dengan kata lain sebelum Para Tergugat berada dilahan atau diobjek sengketa sudah terlebih dahulu Penggugat berada dilahan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian sangatlah jelas kalau penguasaan terhadap tanah objek sengketa yang dilakukan oleh para

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat tanpa memiliki ijin dari penggugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat para Tergugat dengan sengaja mau menghilangkan hak yang dimiliki oleh Penggugat yaitu sebagai pemilik yang syah atas tanah yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bisa membuktikan gugatannya dan Para Tergugat tidak bisa membuktikan bantahannya maka untuk selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh penggugat didalam gugatannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 1, terhadap tuntutan agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya adalah berkaitan dengan petitum-petitum mana saja yang dikabulkan ataupun ditolak oleh Majelis Hakim, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan petitum angka 2 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jawab jinawab para pihak dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak, perbuatan Para Tergugat yang dengan sengaja menguasai tanah yang menjadi objek sengketa dan menghilangkan hak-hak yang dimiliki oleh Penggugat dengan cara melawan hukum, untuk itu Majelis Hakim berpendapat kalau petitum angka 2 sudah seharusnya untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3, terhadap tuntutan agar Majelis Hakim menyatakan perbuatan Para Tergugat terhadap Penggugat secara sebagian atau secara keseluruhan adalah perbuatan melawan hukum, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPdt, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal tersebut. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPdt menentukan sebagai berikut : “tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Bahwa berdasarkan rumusan Pasal tersebut, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur berikut ini:

1. Perbuatan itu harus melawan hukum;
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan;
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal;

Apabila salah satu dari unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, maka perbuatan yang didalilkan Penggugat tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum. Berikut akan Majelis Hakim uraikan pengertian atau maksud dari unsur-unsur yang termaktub di dalam Pasal 1365 KUHPdt :

- 1) Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (ad.1):

Kata perbuatan meliputi perbuatan positif (*daad*) seperti ditentukan Pasal 1365 KUHPdt dan perbuatan negatif (*nalatigheid*) atau kelalaian atau (*onvoorzigtigheid*) atau kurang hati-hati seperti ditentukan 1366 KUHPdt. Dengan demikian rumusan Pasal 1365 KUHPdt itu untuk orang yang benar-benar berbuat (melakukan perbuatan), sedangkan Pasal 1366 KUHPdt untuk orang yang tidak berbuat. Pelanggaran dua Pasal ini mempunyai akibat hukum yang sama, yaitu mengganti kerugian.

Perumusan perbuatan positif dalam Pasal 1365 KUHPdt dan perbuatan negatif dalam Pasal 1366 KUHPdt hanya mempunyai arti setelah ada Putusan Mahkamah Agung Belanda 31 Januari 1919, karena sebelum dikeluarkannya Putusan tersebut pengertian melawan hukum masih sempit. Setelah ada Putusan Mahkamah Agung tersebut, pengertian melawan hukum menjadi lebih luas, mencakup juga perbuatan negatif. Dengan demikian, pengertian perbuatan dalam Pasal 1366 KUHPdt sudah termasuk juga dalam rumusan Pasal 1365 KUHPdt;

- 2) Pengertian Kerugian (ad.2):

Kerugian ini dapat bersifat kerugian material atau immaterial. Menurut Yurisprudensi (H.R. 23 Juni 1922 W.10984) Pasal-pasal 1246 KUHPdt sampai dengan Pasal 1248 KUHPdt mengenai ganti kerugian dalam wanprestasi tidak dapat diterapkan secara langsung pada perbuatan melawan hukum, melainkan dibuka kemungkinan penerapan secara analogis;

Dalam Pasal-pasal mengenai ganti kerugian akibat wanprestasi itu meliputi tiga unsur, yaitu biaya, kerugian yang sesungguhnya, dan keuntungan yang diharapkan (bunga). Sedangkan ukuran yang dipakai adalah uang. Dalam perbuatan melawan hukum, unsur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketenterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian dan ukuran penilaiannya dengan uang dapat diterapkan secara analogis. Dengan demikian, penghitungan ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum didasarkan pada kemungkinan adanya tiga unsur tersebut, dan kerugiannya dihitung dengan sejumlah nominal uang;

### 3) Pengertian Kesalahan (ad.3):

Pengertian kesalahan disini adalah pengertian dalam hukum perdata bukan dalam hukum pidana. Kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPdt itu mengandung semua gradasi dari kesalahan dalam arti sengaja sampai pada kesalahan dalam arti tidak sengaja (lalai);

Menurut hukum perdata, seseorang itu dikatakan bersalah jika terhadapnya dapat disesalkan bahwa ia telah melakukan/tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan. Perbuatan yang seharusnya dilakukan/tidak dilakukan itu tidak terlepas dari dapat tidaknya hal itu diperkirakan. Dapat diperkirakan itu harus dikukur secara objektif dan subjektif;

### 4) Pengertian Hubungan Kausal (ad.4):

Bahwa yang dimaksud dengan adanya hubungan kausal dapat disimpulkan dari rumusan Pasal 1365 KUHPdt “perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian”. Kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan orang. Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan adalah sebab dari suatu kerugian, perlu diikuti teori “*adequate veroorzaking*” dari Von Kries. Menurut teori ini, yang dimaksud sebab adalah perbuatan yang menurut pengalaman manusia normal sepatutnya dapat diharapkan menimbulkan akibat, dalam hal ini kerugian. Jadi antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan langsung.

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3, terhadap tuntutan Penggugat tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh Karena Penggugat telah berhasil membuktikan kalau Penggugat lah pemilik lahan yang disengketakan yang diperoleh secara turun temurun dari keluarga Penggugat maka sudah sewajarnya jika Petitum angka 3 dalam gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada angka 4, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa oleh karena telah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat dengan cara menguasai objek sengketa dan telah dapat dibuktikan oleh Penggugat maka terhadap petitum angka 4 tersebut sudah sewajarnya untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 5, terhadap tuntutan agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan tanah milik Penggugat yang dikuasai Para Tergugat oleh karena sejak awal persidangan tidak pernah diletakkan sita jaminan atas lahan yang menjadi persengketaan maka Petitum angka 5 dari gugatan Penggugat haruslah tidak diterima dan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 6, terhadap tuntutan agar Majelis Hakim menyatakan menghukum Para Tergugat membayar seluruh kerugian Penggugat yaitu kerugian secara materiil yang telah terjadi dan dihitung sampai dengan perkara ini diputus adalah sebesar Rp. 456.000.000,-(empat ratus lima puluh enam juta rupiah)terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Tergugat telah menguasai objek sengketa tersebut maka sudah tepat dan benar apabila seluruh biaya-biaya yang ditaksir oleh Penggugat untuk dibebankan kepada Para Tergugat atas konsekuensi perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat, maka terhadap petitum angka 6 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan membayar kerugian imateriil dan kerugian yang akan datang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tuntutan ganti kerugian tersebut haruslah didasari pada ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata, ganti kerugian itu terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan;
2. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur; dan
3. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai;

terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tuntutan ganti kerugian imateriil dan keuntungan yang diharapkan haruslah didasari pada bukti-bukti berupa nota-nota pengeluaran dan juga suku bunga bank pemerintah yang ditetapkan pada saat gugatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan, dan sepanjang pembuktian perkara ini Penggugat tidak mampu membuktikan nilai kerugian imateril dan keuntungan yang diharapkan, maka terhadap petitum kerugian imateril dan keuntungan yang diharapkan sudah sewajarnya untuk tidak diterima atau ditolak;

menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 7 dan 8, akan Majelis Hakim pertgimbangan sebagai berikut:

menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik lahan yang menjadi objek sengketa dan Para Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah objek sengketa maka sudah seharusnya jika petitum angka 7 dan 8 untuk majelis hakim kabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 9 terhadap tuntutan untuk menghukum para tergugat untuk melakukan pembayaran sekaligus kepada Penggugat setelah putusan ini dibacakan tanpa penundaan walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan perlawanan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam buku "**Hukum Acara Perdata**" yang ditulis **M. Yahya Harahap, S.H.** disebutkan bahwa menurut **Subekti**, praktik penerapan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (putusan serta merta, red.), telah mendatangkan banyak kesulitan dan memusingkan para hakim. Satu segi undang-undang telah memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan yang seperti itu meskipun dengan syarat-syarat yang sangat terbatas. Pada sisi lain, pengabulan dan pelaksanaan putusan tersebut selalu berhadapan dengan ketidakpastian, karena potensial kemungkinan besar putusan itu akan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Demikian menurut Subekti sebagaimana kami sarikan dari buku "**Hukum Acara Perdata**" (hal. 898). Oleh karena banyaknya untuk dapat mengabulkan putusan serta merta Penggugat haruslah memberikan jaminan yang nilainya tidak setara/sesuai dengan nilai obyek eksekusi, dan Majelis Hakim tidak melihat adanya jaminan atas dasar permintaan Penggugat tersebut, maka oleh karena itu petitum angka 9 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Objek Sengketa yaitu tanah seluas  $\pm$  12 Ha yang terletak di Desa Astra Ksetra, Kecamatan Menggala, Kabupaten Menggala dengan batas – batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Kali Miring
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Hamsyah
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Masuk dan galian ekspator PT. SIL
  - Sebelah Barat berbatasan Jalan Raya Menggala – Tanjung Karang **Adalah Milik Penggugat.**
3. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat dan anak – anak Almarhum Baswi dengan Almarhum Aini yang telah menguasai Objek Sengketa milik Penggugat adalah **Perbuatan Melawan Hukum.**
4. Menyatakan perolehan Hak Tergugat V dan Tergugat VI dari Tergugat II atas sebagian Objek Sengketa Milik Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum.
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sebesar **Rp. 456.000.000,- (empat ratus lima puluh enam juta rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

#### **Kerugian Materil :**

Bahwa selama 19 Tahun terhitung sejak tahun 1998 sampai dengan Gugatan ini diajukan, Penggugat tidak dapat menanami lahan objek sengketa seluas 12 Ha tersebut. Dimana saat ini lahan tersebut ditanami dengan singkong, sehingga jika lahan tersebut disewakan maka uang sewa yang seharusnya bisa diterima oleh Penggugat adalah sejumlah Rp. 2.000.000,- , x 12 Ha x 19 Tahun = **Rp. 456.000.000,- (empat ratus lima puluh enam juta rupiah)**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang menguasai dan atau mendirikan bangunan diatas Objek Sengketa milik Pengugat untuk membongkar bangunan – bangunan tersebut.
7. Menghukum Para Tergugat dan atau siapapun yang menguasai Objek Sengketa milik Penggugat untuk menyerahkan objek sengketa tersebut dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun juga kepada Penggugat.
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 5.203.000,- (lima juta dua ratus tiga ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2018, oleh kami, **JUANDA WIJAYA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **M. JUANDA PARISI, S.H., M.H.**, dan **M. YUDHI SAHPUTRA, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SURYA HARRY PRAYOGA, S.H.M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala serta dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**M. JUANDA PARISI, S.H., M.H.**

**JUANDA WIJAYA, S.H.**

**M. YUDHI SAHPUTRA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**SURYA HARRY PRAYOGA, S.H.M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. PENDAFTARAN : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. PANGGILAN : Rp. 4.587.000,-
4. PEMERIKSAAN SETEMPAT : Rp. 525.000,-
5. MATERAI : Rp. 6.000,-
6. REDAKSI : Rp. 5.000,-

**TOTAL : Rp. 5.203.000,-**

**(lima juta dua ratus tiga ribu rupiah)**